UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUJPT)
NOMOR : 0042/N.15.7/ 31.71/- 1.819.6 / 2017

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Surat Permohonan PT. MEGATITIANNUSANTARA CARGOSERVICES Nomor MTN/KP/163/DR/XI/2017 tanggal 24 November 2017, diberikan Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT), kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. MEGATITIANNUSANTARA CARGOSERVICES
Alamat Perusahaan	:	MEGA KARGO, JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 72 RT. 001 RW. 03 KEL. RAWASARI KEC. CEMPAKA PUTIH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
Nama Pemilik/Penanggung Jawab	:	ERLY AGUS MAULANA
Alamat Pemilik/Penanggung Jawab	:	VILLA NUSA INDAH 3 BLOK KH 4/16 KEL. BOJONG KULUR KEC. GUNUNG PUTRI KAB. BOGOR JAWA BARAT
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	01.351.622.4-024.000
Status Perusahaan	:	PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)

Kewajiban Pemegang SIUJPT :

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan Asosiasi;
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan perubahan susunan direksi, pemegang saham, dan domisili perusahaan kepada pemberi izin untuk dilakukan penyesuaian;
7. Melaporkan secara tertulis kepada pejabat pemberi izin setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
8. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

SIUJPT ini pengganti SIUJPT No. 342/6.13.1/31/1.81/2015

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 DESEMBER 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA PTSP
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,

Ir. Sri Ratu Mulyanti
NIP. 196609111994032006